

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

Luh Sri Intan Ayu Panda Bena¹ Moh. Muhibbin² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : luhsriintan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and compare the system of inheritance law of civil code, customary law of Bali, and Islamic law as well as the position of heirs who have different religions according to civil agreement, customary law of Bali, and Islamic law. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How to compare the law of the inheritance system according to the Civil Code, Balinese Customary Law, and Islamic Law? 2. What is the position of heirs who convert according to the system of Civil Code, Balinese customary law and Islamic law? This study is a study of normative jurisprudence by using the legal approach, conceptual approach, and comparative approach. Collection of legal materials through literature study methods, with primary and secondary law materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the study to answer legal issues in this study.

Keywords: Comparison of Laws, Inheritance, Religious Difference

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan sistem hukum kewarisan KUH Perdata, Hukum Adat Bali, Dan Hukum Islam serta kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut KUH Perdata, Hukum Adat Bali, Dan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbandingan hukum sistem waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam? 2. Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut sistem KUH Perdata, Hukum Adat Bali dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Kewarisan, Beda Agama

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan Asia yang memiliki keistimewaan tersendiri karena Indonesia mempunyai suku-suku bangsa dan budaya nasional. Namun keragaman tersebut tidak menjadi penghalang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

karena Indonesia memiliki ideologi dan dasar negara Pancasila yang didasarkan pada Bhineka Tunggal Ika. Dari berbagai macam adat yang muncul dan berkembang di Indonesia, salah satunya adalah adat Bali. Mereka menganut sistem keluarga patrilineal atau kebapaan atau kepurusa (istilah dalam bahasa Bali), yaitu sistem keluarga dengan anggota masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau ayah. Sistem sosial yang dianut masyarakat Bali sangat mempengaruhi Hukum Adat Bali itu sendiri, salah satunya terkait dengan hukum waris, ahli waris, dan ahli waris.

Penduduk asli Bali percaya bahwa kedudukan laki-laki di Bali lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki dianggap sebagai pengganti keluarga. Dengan demikian, hanya anak-anak dan keluarga dari nenek moyang laki-laki yang memenuhi syarat untuk memperoleh warisan tersebut. Demikian pula, hanya anak-anak dan keluarga anak-anak mereka yang dapat terus memenuhi hak-hak istimewa dan komitmen mereka di dalam keluarga adat.

Berbeda dengan *Common Law* yang dijadikan sebagai alasan *common law* di Indonesia, hukum warisan tidak langsung bergantung pada orientasi, karena tidak ada perbedaan gender dalam hukum dan ketertiban dalam warisan dan perubahan keyakinan atau agama tidak mempengaruhi warisan.

Common Law Indonesia selama ini sebenarnya menggunakan tiga kerangka hukum warisan yang telah ada cukup lama, yaitu: Hukum Warisan Islam, Hukum Warisan Adat, dan Hukum Perdata Barat. Masyarakat Bali masih banyak yang memegang tradisi serta adat istiadat karena masyarakat Bali masih dipengaruhi oleh hukum Hindu sebagai agama yang dianut oleh kebanyakan orang di Bali.

Hukum adat Bali menyatakan bahwa transformasi yang ketat untuk situasi perpindahan agama lain mampu memicu kontras saat perampasan warisan dan sekali lagi negara telah memberikan kesempatan kepada setiap penduduk untuk menerima agama dan keyakinan mereka sendiri seperti yang dinyatakan dalam undang-undang utama. Pancasila, secara khusus digaris bawahi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”⁴. Maka dari itu agama tidak dapat dipaksakan kepada dan oleh seseorang, karena kebebasan beragama itu bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Padahal negara sudah melindungi masyarakatnya

⁴ Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 tentang kebebasan beragama

dengan Pancasila serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 namun apabila berpindah agama hal itu terkait dengan hukum warisan Bali yang diperoleh yaitu harta benda substansial serta sumber daya yang sulit dipahami, khususnya sebagai komitmen yang jelas, tidak material, dan tidak signifikan yang semuanya ditanggung oleh penerima manfaat utama. Mengingat konflik ini sudah menimbulkan banyak akibat mengganggu pada keharmonisan pihak-pihak yang ikut serta dari pendekatan resolusi konflik dari kepentingan yang sangat berarti untuk pengembangan warga⁵. Dari dulu akan mengacaukan sanak saudara yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama tetapi karena mereka pindah agama, penting untuk mengetahui apakah penerima manfaat utama yang pindah agama masih mungkin untuk mendapatkan hak warisan, warisan orang-orangnya seperti yang ditunjukkan oleh KUHPerdata, Hukum adat Bali, Hukum Waris Islam.

Dilihat dari 3 kerangka peruntukan hukum warisan di Indonesia, kerangka penyebaran hukum warisan tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh yang ada dan menurut BW tidak terlepas dari perbedaan tegas yang ada antara penerima pewaris dan ahli waris manfaat utama dan penerima manfaat utama adalah anak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam kerangka hukum warisan sebagaimana ditunjukkan oleh Islam, yaitu tidak memberikan warisan kepada anak yang berbeda agama atau murtad. Bagaimanapun, anak itu tetap bisa mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris, tetapi itu harus diselesaikan melalui wasiat wajibah. Berdasarkan apa yang sudah melatarbelakangi penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan penulis bahas di jurnal ini ialah: Bagaimana perbandingan hukum sistem waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam? Dan Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut sistem KUH Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam?

Melihat persoalan yang menjadi pertimbangan, penulis memanfaatkan bahwa metodologi yang akan diteliti adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang

⁵ Ahmad Bastomi, "The Implementation Of Transitional Justice In Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience", *Jurnal Yurispruden*, Vol.1 No. 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, h 35.

seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum dalam disertasi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukum Sistem Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Bali, Dan Hukum Islam

Sistem Waris Menurut KUH Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling terkenal di Indonesia dan sebagian pedomannya seperti budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada penerima manfaat utama yang memiliki wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan genetik seperti anak, wali, kerabat, kakek, nenek kepada anggota keluarga kerabat tersebut. Sistem yang digunakan dalam undang-undang untuk warisan semacam ini menggunakan sistem individual, yang berarti bahwa setiap penerima manfaat individu memenuhi syarat untuk memperoleh harta warisan tergantung pada bagian masing-masing. Sementara itu, ketika menggunakan wasiat, hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang tercatat dalam wasiat. Prasyarat untuk membuat wasiat adalah bahwa harus berusia delapan belas tahun dan sudah menikah. Sesuai KUH Perdata ada dua metode untuk mendapatkan warisan, khususnya:⁷

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat warisan, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:⁸

- a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).

⁷ Subekti, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. h. 123.

⁸ Ibid. h. 123.

- b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
- c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah⁹

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Sistem Waris Menurut Hukum Adat Bali

Hukum waris Bali diperoleh dari awig-awig yang disusun dan tradisi Awig-awig merupakan pedoman yang disusun yang berlaku pada ranah hukum baku daerah di setiap kabupaten di Bali. Tradisi yang berlaku sesuai dengan kota mawacara, kota, kala dan patra yang mengandung makna disesuaikan dengan tempat, waktu dan kondisi. Warisan adalah hubungan yang sah atau hukum dan ketertiban yang mengatur hubungan yang sah antara ahli waris dan ahli waris utamanya atas warisan yang ditinggalkan, baik kemudian pewaris yang meninggal dunia atau ketika penerusnya masih hidup. Hubungan yang sah ini adalah sekumpulan aturan dan merupakan keadaan yang sah yang menghasilkan perubahan yang berbeda dan institusional dalam hak istimewa dan komitmen.

⁹ Ibid h. 127

Perubahan dan kemajuan yang dimulai dari satu struktur kemudian ke struktur berikutnya merupakan interaksi yang harus dilakukan secara tepat dan akurat. Interaksi yang disinggung untuk situasi ini adalah sebuah teknik sebagai karya nyata untuk mengubah kebebasan dan komitmen warisan dan seberapa besar pengamanan tergantung pada tempat pertemuan karena dikendalikan oleh hukum.

Di Indonesia, pada umumnya, ada tiga sistem warisan, lebih spesifiknya: Kerangka Warisan Individu Sebuah kerangka warisan di mana setiap penerus utama membujuk tawaran untuk memiliki pilihan untuk mengontrol atau berpotensi memiliki warisan seperti yang ditunjukkan oleh penawaran khusus mereka. Kerangka warisan ini merupakan gambaran masyarakat orang tua di Jawa. .Kerangka Legacy Agregat. Dalam kerangka ini, warisan diwariskan dan kepemilikannya dipindahkan dari penerus kepada penerima manfaat utamanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kendali dan kepemilikan. Setiap penerus memiliki opsi untuk mengembangkan, menggunakan, dan mendapatkan efek lanjutan dari warisan tersebut. Kerangka warisan agregat ini merupakan gambaran masyarakat matrilineal di Minangkabau. Kerangka Warisan yang Signifikan. Kerangka sebagian besar ini sebenarnya merupakan kerangka warisan gabungan, hanya saja pertukaran dan pemindahan hak kepemilikan atas harta bersama diberikan kepada anak tertua yang mengisi sebagai kepala keluarga.¹⁰ Kerangka warisan sebagian besar adalah model di pulau Bali, di mana anak tertua memiliki kebebasan utama tetapi dengan komitmen untuk berurusan dengan kerabat yang lebih muda dan menikahi mereka.

Sistem Waris Menurut Hukum Islam

Pewarisan (*faraidh*) yaitu segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. Kata *faraidh* berasal dari kata *faridhah* yang bermakna sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan. Karena, pewarisan terkait erat dengan pembagian yang dipastikan atau ditentukan. Pengertian hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing” Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama

¹⁰ Hilman Hadikusuma. 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditya Bakti. h. 45.

islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris. Dalam hukum Islam ada 25 ahli waris utama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan, dengan rincian lima belas dari pihak laki-laki dan sepuluh dari pihak perempuan. sebuah.¹¹ Penerima manfaat utama dari pihak laki-laki adalah anak-anak, cucu dari anak-anak, ayah, kakek, saudara, saudara kandung ayah, seibu saudara, anak saudara kandung. anak dari saudara kandung ayah, anak dari saudara kandung ayah, paman kandung, paman ayah, anak dari paman kandung, anak dari paman ayah, pasangan dan laki-laki yang telah membebaskan budak.

Penerima warisan utama dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak-anak, ibu, nenek kebabakan, nenek dari pihak ibu, kerabat, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, pasangan, dan wanita yang telah membebaskan budak. Dari lima belas penerima manfaat laki-laki, jika penerima manfaat bersama, hanya tiga yang akan mendapatkan tawaran, yaitu: anak, ayah, dan pasangan. Sementara itu, dari pihak perempuan, dengan asumsi mereka adalah penerima manfaat bersama, penerima manfaat utama yang terus mendapatkan warisan hanya lima orang, lebih tepatnya, anak perempuan, cucu dari anak-anak, ibu, kerabat dan pasangan. Apalagi bila setiap penerima manfaat utama, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul, hanya lima orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu pasangan/istri, anak, gadis kecil, ayah dan ibu. Sesuai hukum warisan Islam, ukuran warisan setiap kerabat tergantung pada tingkat hubungan keluarga mereka.

Akibatnya, anggota keluarganya yang lebih mendapatkan bagian lebih banyak. Memang tidak semua anggota keluarga akan mendapatkan warisan, dengan alasan keistimewaan yang dimiliki oleh anggota keluarga tertentu akan muncul dengan asumsi ada anggota keluarga yang pasti. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hukum waris Islam, sebelum harta pusaka dihibahkan, terlebih dahulu diberikan harta peninggalan yang telah dipergunakan untuk biaya penguburan, mengurus kewajiban ahli waris utama, dan melaksanakan wasiat wali yang telah meninggal dunia.

¹¹ Asrory zain Muhammad dan Mizan, 1981, *Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Surabaya; Bina Ilmu. h. 35

B. Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Sistem KUHPerdara, Hukum waris adat bali dan Hukum Islam

Sistem hukum waris yang ada di Indonesia juga diatur sesuai hukum waris yang ada di Burgerlijk Wetboek (BW), dikarenakan Indonesia menganut azas konkordansi yang memungkinkan pewarisan kaidah hukum dari negara penjajah sebelum Indonesia merdeka yakni, Belanda. Pada mulanya penggunaan sistem pewarisan hukum waris BW ini diperuntukkan untuk bangsa eropa atau bangsa yang dipersamakan dengan bangsa eropa. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka sistem hukum pewarisan BW dianut atau berlaku bagi masyarakat yang memiliki agama selain agama islam, karena dalam agama islam telah diatur tersendiri perihal pembagian hukum waris menurut agama islam, sehingga bagiseseorang yang memiliki agama selain islam dan tidak memberlakukan pembagian warisan secara hukum adat yang berlaku di lingkungannya, maka berlakulah sistem hukum pewarisanmenurut BW ini. Sebelumnya haruslah diketahui bahwa dalam sistem hukum waris BW seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata, apabila jika memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dari pewaris tersebut. Ahli waris dalam sistemhukum waris BW dibedakan menjadi 4 golongan yakni:

a. Ahli Waris Golongan Pertama

Keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalakn atau yang hidup paling lama.

b. Ahli Waris Golongan Kedua

Keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-lakimaupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dariharta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

c. Ahli Waris Golongan Ketiga

Keluarga yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

d. Ahli Waris Golongan Keempat

Keluarga yang meliputi anggota keluraga dalam garis ke samping dan sanak keluargalainnya samapai drajat keenam Jika ditarik kesimpulan maka anak yang merupakan kategori dalam ahli waris golongan pertama berhak mendapatkan hak mewaris dan juga memiliki posisi mutlak atau ahli waris yang diutamakan.

Terlebih dahulu harus diketahui bahwa terdapat syarat-syarat dalam hukum waris BW yang mengatur seseorang dapat memiliki hak untuk mewaris yakni,

- 1) Seseorang harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam hukumwaris, sehingga harta warisan tidak dapat dibagi apabila pewaris tidak meninggal dunia.
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini juga berlaku ketentuan Pasal 2 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, “anak yang dalam kandungan sorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaknya.” Sehingga seorang bayi yang sedang berada dalam kandungan saat pewaris meninggal juga dapat dikatakan sebagai ahli waris.
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan olehundang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, ataudianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.Adapun dalam KUH Perdata juga diatur perihal putusnya tali hak untuk mewaris dikalangan para ahli waris dengan sebab sebagai berikut,
 - a) Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuhatau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris
 - b) Seorang yang dengan putusan hakim telah dipidana karena memfitnah dan mengadukan pewaris dengan fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empattahun atau lebih
 - c) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat

Mengacu dan melihat dari Pasal 832 KUHPerdara yang mana disebutkan bahwa, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang,maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapatdisimpulkan bahwa dalam pembagian sistem hukum waris KUHPerdara tidak mengenal waris beda agama, selama seseorang tersebut memiliki ikatan untuk mendapatkan hak waris dari pewaris maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan sesuai porsi yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut hukum adat Bali yang berpindah agama menjadi kehilangan hak untuk mewaris, ini disebabkan oleh karena tidak melaksanakan kewajiban yang semula

dilakukan oleh pewaris. Terhadap hak tersebut diatas tidak saja berlaku terhadap hak waris melainkan pula terhadap hubungan-hubungan kekeluargaan dan masyarakat Hindu lainnya. Keadaan ini secara umum berlaku di Bali dari dahulu sampai sekarang secara konsekuen dan sampai sekarang dipertahankan. Walaupun demikian tidak jarang juga dijumpai di masyarakat, bagi pewaris yang masih hidup memberi kelonggaran terhadap hal tersebut diatas dengan jalan memberi bagian waris tertentu kepada anaknya yang berpindah agama dengan kriteria-kriteria bagian tertentu. Sebagai aturan umum, semua warisan diharapkan untuk semua ahli waris sebagai warisan untuk semua pewaris. Namun, tidak demikian halnya di Bali yang merasakan keterbatasan tertentu dalam penyampaian warisannya, dimana disadari bahwa terdapat sumber daya yang tidak dapat dipisahkan seperti yang tergambar seperti Harta pusaka Warisan yang bernilai religius, alat upacara di pemerajan atau tempat suci, Keris dan senjata milik keluarga dan Tempat yang dikenal sebagai tempat pura manfaat yang pada dasarnya diharapkan untuk keperluan pemeliharaan.

Menurut Soepomo, bahwa harta peninggalan hanya beberapa barang seperti uang dan perkakas rumah tangga boleh dibagi-bagi diantara ahli waris, sedangkan tanah-tanah dengan tanamannya tetap tinggal tidak dibagi-bagi.¹² Sebagaimana harus diketahui segala sesuatu yang menyimpang dari adat kebiasaan yang sedang berlaku dan dijunjung tinggi sebagai suatu hal yang dipatuhi akibat penyimpangan-penyimpangan itu bagaimanapun kecilnya akan menimbulkan kegoncangan, karena itu berarti penyimpangannya seorang individu dari lingkungan masyarakat adat yang mempunyai hak-hak dan kewajiban itu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas seorang yang berpindah agama yang menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat Bali yang beragama Hindu berakibat ia tidak ada lagi hubungan dengan kerabatnya atau dengan istilah Bali yang umumnya tidak ada hubungan *sentana* (*tusing makendang-makendang-Bali*). Artinya secara hukum tidak ada hubungan hak dan kewajiban antara seorang yang berpindah agama dengan kerabatnya yang masih beragama Hindu sedangkan hubungan lain yang masih ada hanyalah sebatas pada hubungan kerabat dalam hubungan kerabat dalam hubungan hak dan kewajiban moral.

Seorang individu yang memeluk agama berdasarkan hukum warisan Bali dan hukum keluarga patrilineal di Bali menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki suara dalam masalah warisan (keturunan keluarga) atau tidak sebagai penerima hak dan komitmen dari penerus.

¹², Soepomo. 1966, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta; Universitas. h. 92.

Kemudian seorang individu berpindah agama, hubungan keluarga yang sebenarnya ada adalah hubungan termasuk hubungan warisan. Dalam bahasa Bali dikatakan bahwa tidak ada hubungan mekendang-kendang. Hubungan antara anak dan orang tua yang sebenarnya ada hanyalah hubungan darah dengan atau secara alami, karena ketika seorang anak dilahirkan ke dunia untuk orang tuanya, jelas bahwa anak itu adalah anaknya. Oleh karena itu, untuk situasi ini hubungan antara seorang anak yang masuk agama dengan orang tuanya terlepas dari menyelesaikan komitmen kepada wali adalah tentang melakukan batasan etis apa adanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pindah agama (anak) tergantung pada hukum waris adat dan hukum keluarga dengan melibatkan kondisi pada kelompok masyarakat Hindu di Bali tersebut di atas dalam hubungan keluarga yang benar-benar memeluk agama Hindu dengan anak-anak yang telah pindah ke berbeda agama, dari apa yang dipegang orang tuanya terbatas pada hubungan kebebasan dan komitmen, kasih sayang mental untuk hubungan darah dan hubungan moral. Bagaimanapun, secara hukum hubungan hak dan kewajiban sudah terlepas sejak seorang itu berpindah agama lain dari agama Hindu yang semula dianut. . Sedangkan kedudukan ahli waris dalam agama hindu adalah menggunakan sistem hukum kewarisan perdata barat yang mana berlaku di indonesia berdasarkan asas konkordasi dengan melakukan penyesuaian keadaan hindia belanda (indonesia), bahkan kedudukan ahli waris berpindah agama tidak terlalu dipikirkan karena kedudukan dalam hindu hanya pilihan dan harta warisan harus di sedekahkan kembali oleh pewaris agar dia terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik dengan harapan hidup dalam surga. Landasan yang digunakan dalam waris hindu adalah hukum yang ada di kitab Weda, namun sebelum ada hukum kewarisan secara nasional dan berlaku menyeluruh bagi rakyat indonesia untuk sementara hukum kewarisan barat masih diberlakukan, demi untuk menghindari kekosongan hukum, meskipun pihak pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sebagai legislator menyadarinya, tetapi belum mampu membuat hukum kewarisan nasional sebagaimana hukum perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pembagian harta warisan berdasarkan agama hindu, menyatakan bahwa sistem kewrisan agama hindu kembali kepada hukum adat masing-masing yang berlaku pada masyarakat setempat atau lebih tepatnya dalam pembagian warisan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing.

Dalam pandangan Hukum Adat Bali, seorang ahli waris tidaklah semata-mata hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris tetapi seorang ahli waris juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan lebih lanjut

kewajiban-kewajiban inilah yang lebih diutamakan dan setelah kewajiban itu terlaksana barulah seorang ahli waris akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris, yakni mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya baik harta yang berwujud benda (*materiil*) maupun harta yang tidak berwujud benda (*immateriil*). Harta warisan yang berwujud benda adalah harta yang dapat di bagi-bagikan dan harta yang tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat di bagi-bagikan diantara para ahli warisnya karena harta ini adalah milik bersama atau dibebankan bersama. Di Bali harta tidak berwujud ini disebut dengan harta pusaka berupa tempat persembahyangan keluarga, alat-alat pusaka dan alat-alat persembahyangan. Semua ini termasuk harta berupa kewajiban-kewajiban keagamaan atau kewajiban yang bersifat religius magis. Disamping itu seorang ahli waris dapat juga kehilangan hak mewarisnya, apabila ahli waris tersebut beralih agama dari agama Hindu ke agama lainnya dalam hal ini ke agama Islam, seperti apa yang dikemukakan oleh I Gde Pudja, “Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Kejadian ini pun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak akan dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban seorang anak (putra) terhadap leluhurnya”.¹³

Dengan demikian perbedaan agama ahli waris dengan agama yang di anut oleh pewaris, maka ahli waris beralih agama tersebut tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena masalah waris erat kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta menurut agama yang dianut sebelum pindah agama yaitu agama Hindu, dimana tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak saja menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upacara kematian pewaris dan tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan. “Adakalanya ahli waris tidak mendapat warisan, apabila : - Meninggalkan agama Hindu leluhurnya. Pada dasarnya apabila melihat Awig-awig atau Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat/Pekraman terhadap ahli waris beralih agama, tidak akan diberikan haknya atas harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Sehingga ahli waris beralih agama tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi karena mereka sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dan terputusnya hubungan kekeluargaan si beralih agama dengan keluarga pewaris dan leluhurnya.

¹³ I Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepiir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, Cetakan pertama, CV. Junasco, Jakarta, 1977 (selanjutnya disingkat I Gde Pudja II), h. 97-98.

Sedangkan dalam sudut pandang sistem waris hukum islam pewarisan berbeda dengan sistem waris hukum adat maupun hukum waris KUH Perdata. Dalam hukum kewarisan Islam hilangnya hak waris mewarisi atau halangan mewarisi dapat tdi kelompokkan menjadi 5 golongan yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan kewarganegaraan, beda agama dan murtad.¹⁴ Dalam sistem waris hukum islam pewarisan berbeda agama sangat berpengaruh dengan harta warisan yang akan dibagi. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi hakim lembaga Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa pewaris yang berbeda agama tidak mendapatkan warisan dari pewaris.

Pasal 171 ayat (a) menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka dari itu anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak ada hak sama sekali atas harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan orang yang keluar islam berarti murtad, dalam kewarisan islam sudah lagi tidak lagi mendapatkan hak. Anak yang sudah keluar dari agama islam dianggap orang lain sehingga tidak dapat mewarisi dari peninggalan pewaris. Tidak dapat dipungkiri, seiring berkembangannya zaman banyak sekali pewarisan beda agama namun dalam islam tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Namun anak tersebut bisa mendapatkan harta peninggalan orang tuanya jika orang tuanya memberi hibah kepadanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 yang berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” Hibah adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atau pihak tertentu dan pembagian hibah tersebut dilakukan saat pemberi masih hidup. Namun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain selain anak tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini jika pewaris menghibahkan kepada anak yang sudah keluar dari islam bisa namun tidak dapat ditarik

¹⁴ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 76.

kembali. Selain hibah anak tersebut dapat juga menerima harta pewaris dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang tidak wajib diucapkan oleh pewaris namun atas dasar putusan hakim seorang yang bukan ahli waris dapat meminta bagiannya dari harta pewaris. Aturan dalam Hukum Islam, mengungkapkan bahwa “pemberian harta melalui wasiat wajibah dilakukan semata-mata dengan renungan bagi umat manusia, rasa keadilan, dan manfaat penetapan komitmen membuat wasiat kepada penerus utama yang pada saat yang tepat tidak membuat surat wasiat.”¹⁵

Terobosan hukum tersebut terlihat jelas dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999 yang membolehkan nonmuslim untuk menerima bagian warisan yang diwarisi oleh umat Islam. Putusan tersebut sebenarnya tidak didasarkan pada sistem praktik waris murni sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi dibuat dengan menggunakan konsep atau perluasan wasiat wajib yang terdapat dalam KHI. Ketentuan wasiat wajib adalah ketentuan hukum yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan hak waris kepada pihak (masyarakat) yang telah mengangkat anak, namun Mahkamah Agung RI juga memberikan terobosan hukum sebagai bagian dari upayanya (*ijti-hâd*) dengan menjunjung tinggi nilai keadilan melalui metode yuridis sosiologis yang bertumpu pada pendapat Ibnu Hazm memberikan hak waris kepada non muslim (berbeda agama) melalui wasiat wajibah.¹⁶

KESIMPULAN

1. Perbandingan hukum kewarisan menurut KUH Perdata, Hukum Adat Bali, dan Hukum Islam yaitu:
 - a. Subjek hukumnya sama yaitu pewaris dengan ahli waris, dalam pembiayaan pemakaman sama yaitu bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman tersebut.
 - b. Perbedaan bahwa hukum adat bali dalam pembagian warisan menurut hukum adat bali tidak selesai dan terbuka secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, sebab setelah pewaris meninggal dunia, masih perlu adanya kewajiban keagamaan (pengabenan pewaris) yang sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan harta warisan

¹⁵ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 178.

¹⁶ Moh. muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan, Dan Anak yang Berbeda Agama”, *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18 No.2, 2018, h. 139.

yang ditinggalkan itu, dalam artian ahli waris harus menunggu selesainya pelaksanaan pengabenan, sedangkan menurut KUH Perdata Dan Hukum Islam terbuka secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik secara perorangan maupun secara pribadi. Dalam hukum warisan adat, warisan tidak hanya sekedar harta tetapi juga mencakup harta pusaka.

- c. Perbedaannya yaitu dasar pembagian warisan dalam KUH Perdata yaitu dalam pasal 830,832,852,850,853,856 sedangkan dalam hukum islam terdapat pada Al Qur'an, Al Hadist, dan KHI dalam hukum adat Pembagian warisan dalam hukum adat tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Tetapi dengan cara muswarah keluarga dan selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan
 - d. Di dalam hukum perdata dan kewarisan Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem pewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat.
2. Kedudukan ahli waris yang berpindah agama jika dilihat dari KUH Perdata bahwa berpindah agama bagi ahli waris tidak mempengaruhi hak-haknya untuk mewaris. Hal ini dengan alasan bahwa ada beberapa perenungan, antara lain: Ketentuan pasal 29 ayat (2) undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing” yang maksudnya kebebasan beragama di indonesia merupakan hak yang paling penting serta kewaiban keagamaan yang dijadikan alasan hukum adat bali dalam pertimbangan memberikan hak mewaris, menurut hukum perdata bukan merupakan kewajiban hukum, melainkan merupakan kewajiban moral di samping itu ada uga ahli waris yang beralih agama juga ikut melaksanakan kewajiban keagamaan yakni pengabenan pewaris sebelum ia beralih agama. Peralihan agama tersebut tidak berpengaruh di dalam pewarisan menurut hukum perdata (BW).

Sedangkan kedudukan ahli waris yang berpindah agama dilihat dari Hukum adat Bali, maka pada saat itu penerima manfaat tidak memenuhi syarat (tidak berhak) untuk memperoleh. Hal ini ada beberapa alasan, antara lain: Pindah agama berarti dianggap telah meninggalkan kewajiban agama dan meninggalkan warisan turun temurun, yang juga berarti orang yang

pindah agama telah berpisah dengan ikatan keluarga, dengan asumsi ada kewaiban untuk melakukan upacara pengabenan, hanya ahli waris Hindu yang akan menanggung kewajiban.

Sedangkan kedudukan ahli waris yang berpindah agama bila dilihat dari Hukum Islam, maka pada saat itu penerima manfaat tidak memenuhi syarat untuk memperolehnya. Hal ini dengan alasan bahwa ada beberapa perenungan, antara lain: Diterapkan bahwa perbedaan agama menghalangi para pihak untuk saling mewarisi. Meskipun hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris adalah Muslim pada saat kematian pewaris, dapat dipahami bahwa kompilasi hanya memberikan indikasi bahwa kesetaraan akidah merupakan persyaratan untuk saling mewarisi. Jadi perbedaan agama menjadi penyebab hilangnya hak waris sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa umat Islam tidak menerima warisan dari non-Muslim dan non-Muslim tidak menerima warisan dari umat Islam. Pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

SARAN

1. Diharapkan pada penulis lebih berkonsentrasi pada sumber dan referensi yang lebih banyak mengenai sistem waris kuh perdata, waris bali ,dan warisan hukum Islam dengan tujuan agar hasil pemeriksaan lebih baik dan lengkap.
2. Penulis berharap bahwa masalah warisan diserahkan sepenuhnya kepada hukum warisan tertentu secara keseluruhan, dipercaya bahwa penyampaian warisan harus wajar, meskipun akal memiliki pemahaman yang berbeda. Jika terjadi sengketa tentang ahli waris berpindah agama diharapkan hakim mengambil posisi tengah dengan mempertimbangkan hukum waris adat bali dan hukum keluarga sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan tidak mengalami permasalahan dan bisa diterima di masyarakat. Para ahli waris perlu mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang ahli di bidang warisan seperti pejabat hukum, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan

pertemuan terkait bahkan pemerintah kota atau sub-daerah. Hal ini dapat mengurangi rasa tidak adil dan penyampaian harus dapat dilakukan secara merata atau dapat dipisahkan oleh keinginan yang telah meninggal dengan tujuan agar hubungan antar kerabat tetap terjalin baik dan serasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrory zain Muhammad dan Mizan, (1981), *Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hilman Hadikusuma, (1993), *Hukum Waris Adat*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- I Gde Pudja, (1977), *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, Jilid 1, Jakarta; CV. Junasco.
- Moh.Muhibbin, dan AbdulWahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Soepomo. (1966), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta; Universitas.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

Jurnal

- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2,
- Moh.muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan, Dan Anak yang Berbeda Agama”, *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18 No.2, (halaman 139).
- Ahmad Bastomi, “The Implementation Of Transitional Justice In Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience”, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 1 No. 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.